

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Adams, Gerald and J D. Schvaneveldt. (1991). *Understanding Research Method*. New York; Longman Publishing Group.
- Anderson, James. (1975). *Public Policy Making, Second Edition*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- _____. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2ndedc.
- Brotodihardjo, R. Santoso. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Cresswell, John W. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Jakarta: KIK Press
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, William N. (1998). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- _____. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N.J. 7632: Prentice Hall, Inc., 3rded.
- Hutagaol, John. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Islamy, Irfan. (1991). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Judisseno, Rimsky K. (2002). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Kasim, Azhar. (2003). *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.

Koentjaraningrat. (1993). *Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).

_____. (2000). *Kebijakan Pajak*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).

Mayer, Robert R. and Greenwood, Ernest. (1984). *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Terjemahan Sutan Z, Arbi dan Wayan Ardhana. Jakarta: CV. Rajawali.

Moleong, Lexy. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng. (1992). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Neuman, William L. (2000). *Social Research Method, Qualitative & Quantitative Approaches, 4th edition*. USA: Allyn & Bacon.

Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill Co.

Rosdiana, Haula dan Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Sommerfeld, Ray M, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock. (1981). *An Introduction to Taxation*. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.

Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar.(1996). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zain, Mohammad. (2005). *Manajemen Perpajakan Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber Lainnya:

Adinur Prasetya, Kepatuhan Pajak dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya, Berita Pajak No. 1571 Tahun xxxIV, 15 September 2006

Adrian Sawyer, *Targetting Amneties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?*, Journal, Taxation and Business Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems, University of Canterbury, 2006, diunduh dari www.austlii.edu.au., dalam Skripsi Ria Eva Lusiana.

Eddy Mangkuprawira, *Modul Hubungan Antara Pemeriksaan, Penetapan dan Penyidikan Pajak*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, 2008.

Elia Mustikasari. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. <https://info.perbanasinstitute.ac.id> diunduh pada tanggal 15 Januari 2009.

Manoj Visnawathan, “*Sunset Provisions in The Tax Code: a Critical Evaluations and Prescriptions for The Future*, Journal, New York University of Law, 2004, diunduh dari www.law.nyu.edu, dalam Skripsi Ria Eva Lusiana.

Martina Prianti. *Tahun Depan Rasio Pajak Terhadap PDB Mustahil Mencapai Target*. www.ciasco.com diunduh pada tanggal 15 Januari 2009.

Richard C. Kearney, “*Sunset: a Survey and Analysis of The State Experience*”, *Public Administration Review* Vol. 50 No. 1, American Society of Public Administration University of South Carolina, 1990, diunduh dari www.jstor.org, dalam Skripsi Illyana Perdanawati.

Steven M. Sheffrin dan Robert K. Triest, *Can Brute Deterrence Backfire? Perceptions and Attitudes in Taxpayer Compliance*”, dalam Skripsi Ria Eva Lusiana.

Titi M. Putranti, *Tax Amnesty & Sunset Policy* (bahan mata kuliah kebijakan pajak FISIP UI), 2009.

Materi Perkuliahan Metode Penelitian Sosial, Depok: FISIP UI, 2001.

Menimbang Sunset Policy, www.wordpress.com, diunduh pada tanggal 15 Januari 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per. DJP No.27/PJ/2008 jo. Per. DJP No.13/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007.